



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Dalam Mendukung *e-Government*

Efektif, Efisien, Akuntabel dan Aman



16 Februari 2022

Transformasi Tanda Tangan Elektronik di Indonesia

2001 •-----> 2003 •-----> 2008 •-----> 2018

Inpres 6/2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia

Arahan perumusan produk-produk hukum baru di bidang telematika (*cyber law*) yang mengatur keabsahan dokumen elektronik, tandatangan digital, pembayaran secara elektronik, otoritas sertifikasi, kerahasiaan, dan keamanan pemakai layanan jaringan informasi (poin 13)

Inpres 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Arahan perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi serta pembakuan sistem otentikasi dan *public key infrastructure* untuk menjamin keamanan informasi dalam penyelenggaraan transaksi dengan pihak-pihak lain, terutama yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi dan transaksi finansial (Strategi 3.c)

UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik


Memuat kebijakan tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik (Pasal 5 s.d pasal 14)

Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital (Pasal 40)



ILUSTRASI KERANGKA ARSITEKTUR SPBE



VISI
Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

MISI

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

TUJUAN

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

SASARAN

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

Amanat Perpres 95/2018

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Pasal 40 ayat 1

Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, **keutuhan**, ketersediaan, **keaslian**, dan **kenirsangkalan** (non repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.

Pasal 40 ayat 5

Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme **verifikasi dan validasi**.

Pasal 40 ayat 3

Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui **pendeteksian modifikasi**.

Pasal 40 ayat 6

Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan **tanda tangan digital** dan **jaminan pihak ketiga terpercaya** melalui penggunaan **sertifikat digital**

Kebijakan Penerapan Dokumen Elektronik

Pasal 5 UU 11/2008 - ITE

- **Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik** dan/atau hasil cetaknya merupakan **alat bukti hukum yang sah**

Pasal 24 UU 25/2009 – Pelayanan Publik

- Dokumen, akta, dan sejenisnya yang berupa **produk elektronik** atau non elektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik **dinyatakan sah** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68 UU 43/2009 - Kearsipan

- Pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi **media elektronik** dan/atau media lain.

Pasal 38 UU 30/2014 – Administrasi Pemerintahan

- Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat **Keputusan Berbentuk Elektronik**.



Kebijakan Penerapan Dokumen Elektronik

UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 38

- (1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronik.
- (2) Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan apabila Keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis.
- (3) Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.
- (4) Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk elektronik.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan dalam bentuk elektronik dan Keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk tertulis.
- (6) Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis.

UU 11/2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 175

- (1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronik.
- (2) Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan terhadap Keputusan yang diproses oleh sistem elektronik yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Keputusan dibuat dalam bentuk elektronik, tidak dibuat Keputusan dalam bentuk tertulis.

Kewajiban dalam Pengelolaan Arsip/Naskah Dinas

Pejabat atau orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip yang dikelolanya.**

Ayat 5 Pasal 40 UU 43/2009 tentang Kearsipan



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

AWAS PENIPUAN !

Berkedok Sosialisasi Kementerian PANRB



Terdapat beberapa surat undangan bodong yang mengatasnamakan Kementerian PANRB yang ditujukan ke pemerintah daerah. Kementerian PANRB mengimbau kepada masyarakat dan *stakeholder* agar memastikan perihal kebenaran jika menerima surat yang mencatut nama Kementerian PANRB.

Sumber: @kemenpanrb

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 660 /SK/R/UI/2019 TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) KELAS REGULER UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2019/2020

- I. Tarif Uang Kuliah Tunggal Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan (BOP-B) adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kelas	Rumpun Sains Teknologi dan Kesehatan (IPA)
1	0 s.d. 500.000
2	>500.000 s.d. 1.000.000
3	>1.000.000 s.d. 2.500.000
4	>2.500.000 s.d. 4.000.000
5	>4.000.000 s.d. 5.000.000
6	>5.000.000 s.d. 6.500.000
7	>6.500.000 s.d. <7.500.000
8	7.500.000

Kelas	Rumpun Sosial Humaniora (IPS)
1	0 s.d. 500.000
2	>500.000 s.d. 1.000.000
3	>1.000.000 s.d. 2.500.000
4	>2.500.000 s.d. 4.000.000
5	>4.000.000 s.d. <5.000.000
6	5.000.000

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 660 /SK/R/UI/2019 TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) KELAS REGULER UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2019/2020

- I. Tarif Uang Kuliah Tunggal Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan (BOP-B) adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kelas	Rumpun Sains Teknologi dan Kesehatan (IPA)
1	0 s.d. 700.000
2	>700.000 s.d. 1.200.000
3	>1.200.000 s.d. 2.700.000
4	>2.700.000 s.d. 4.200.000
5	>4.200.000 s.d. 5.200.000
6	>5.200.000 s.d. 6.700.000
7	>6.700.000 s.d. <7.700.000
8	7.500.000

Kelas	Rumpun Sosial Humaniora (IPS)
1	0 s.d. 500.000
2	>500.000 s.d. 1.000.000
3	>1.000.000 s.d. 2.500.000
4	>2.500.000 s.d. 4.000.000
5	>4.000.000 s.d. <5.000.000
6	5.000.000

MANA DOKUMEN ASLI?

Bagaimana membuktikan keaslian
tanda tangan dan keutuhan
sebuah dokumen atau naskah
dinas elektronik ?



Tanda Tangan Elektronik

- UU ITE Pasal 1 ayat 12

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat **verifikasi dan autentikasi**.

- PP 71/2019 Pasal 60 ayat 1

Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:

- a. identitas **Penanda Tangan**; dan
- b. keutuhan dan keautentikan **Informasi Elektronik**.



Jenis Tanda Tangan Elektronik


PP PSTE Pasal 60 ayat 2

Tidak Tersertifikasi



Tidak menggunakan sertifikat elektronik

Tersertifikasi




Menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Identitas Fisik vs Identitas Digital



Paspor, SIM, KTP, dll



Sertifikat Elektronik

KTP dan Sertifikat Elektronik

Krisno (517051WYVNAHUW4J_Tanda Tangan Digital)

 **Krisno (517051WYVNAHUW4J_Tanda Tangan Digital)**
Issued by: OSD DEMO
Expires: Tuesday, 26 July 2022 19.22.35 Western Indonesia Time
This certificate is marked as trusted for all users

> Trust
v Details

Subject Name	
Description	517051WYVNAHUW4J_Tanda Tangan Digital
Email Address	krisno.karo.sriramu@gmail.com
Common Name	Krisno
Organization	Personal
Country or Region	ID

Issuer Name	
Common Name	OSD DEMO
Organization	Badan Siber dan Sandi Negara
Country or Region	ID

Serial Number 05 60 79 EE 75 4A B3 86 BD ED 29 B0 B6 B0 22 D4 C3 F4 0C 67
Version 3
Signature Algorithm SHA-256 with RSA Encryption (1.2.840.113549.1.1.1)
Parameters None

Not Valid Before Monday, 26 July 2021 19.22.35 Western Indonesia Time
Not Valid After Tuesday, 26 July 2022 19.22.35 Western Indonesia Time

Public Key Info

Algorithm	RSA Encryption (1.2.840.113549.1.1.1)
Parameters	None
Public Key	256 bytes : 81 F2 37 A1 C3 89 A9 A7 ...
Exponent	65537
Key Size	2,048 bits
Key Usage	Verify

Signature 256 bytes : 35 3F A9 9E 42 87 A7 63 4A 81 6A 9F CB 63 D9 10 67 89 D8 7B 31 0C F8 37 24 3F 3D D3 02 96 BB A2 53 AD 97 82 E5 3B C2 5F 7E 09 B0 39 06 E9 9B BF D6 8A 22 98 FF 93 EB 60 5B 5D 58 D5 7E F5 69 BC DA 14 57 64 16 6B 97 97 5E D8 DB 4E 28 90 61 B2 6E 56 CE 31 D1 52 70 8C 0E 64 D8 CA A6 BF FA 22 CE 6B E2 DE 75 47 BF 8A 36 55 1A 88 22 F9 AE F3 0E F5 99 9E 4F 14 C6 18 8C 4E 63 D3 44 7A DB 77 33 28 EF 0A DE 51 79 1F 0B 61 90 CC 1D 8E 56 ED 94 7F B8 15 56 89 6C 7D 69 45 9F F8 2E 82 3A 94 9B 75 EF EF 21 9A 12 72 17 78 98 7D 15 37 EF 02 71 3A 51 31 58 26 07 C8 BC 21 EE D9 A6 13 38 1E AE C9 18 EF 88 68 B9 0C 4C B4 AB 00 8B BF 99 22 87 F3 51 37 76 B5 6E E9 37 83 D9 0B 88 BE B9 E4 66 4D 45 D0 F7 CF C5 B7 51 F4 60 F1 E7 72 A7 C4 BC C9 0B 5B 2B D8 C5 B4 E4 C3 9D 61 E7 A6 D9 A7



PROVINSI BANTEN
KABUPATEN PANDEGLANG

NIK 01679765443368363

Nama : Krisno
Tempat/Tgl Lahir : Pandeglang/05 Februari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki Gol. Darah : o
Alamat :
RT/RW : 001/003
Kel/Desa : Bojong
Kecamatan : Bojong
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Pemain Sepak Bola
Kewarganegaraan : Indonesia
Berlaku Hingga : Seumur Hidup

PADEGLANG
15.12.2013


Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik



BSrE sebagai PSrE/CA
menerbitkan sertifikat
elektronik




Sertifikat elektronik berisi
identitas digital pegawai
dan kunci kriptografi




Sertifikat elektronik
digunakan untuk tanda
tangan elektronik
(tersertifikasi)



Skema Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi




SIGNING



VERIFICATION

Jaminan Keamanan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik



- **Autentikasi:** Tanda tangan elektronik memberikan jaminan bahwa informasi/ dokumen yang dibuat atau dikirimkan berasal dari orang yang benar. Dapat dibuktikan melalui proses verifikasi.
- **Keutuhan data:** Tanda tangan elektronik memberikan jaminan bahwa informasi/ dokumen yang dikirimkan atau diperoleh tidak mengalami perubahan sedikitpun.
- **Nir Penyangkalan:** Melalui penggunaan tanda tangan elektronik seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan persetujuan terhadap sebuah dokumen/informasi.



Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik

UU ITE Pasal 11 ayat 1

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang **sah** selama **memenuhi persyaratan**



Syarat TTE Sah Secara Hukum

UU ITE Pasal 11 ayat 1 & PP PSTE Pasal 59 ayat 3

- a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik **terkait hanya** kepada Penanda Tangan
- b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik **hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan**
- c. segala **perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik** yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
- d. segala **perubahan terhadap Informasi Elektronik** yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk **mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya**
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa **Penanda Tangan telah memberikan persetujuan** terhadap Informasi Elektronik yang terkait



Melalui penerapan TTE penandatanganan naskah dinas dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun



Ketentuan TTE pada Naskah Dinas

Berdasarkan pasal 87 Peraturan ANRI No.5/2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk Kode QR (*QR Code*) yang disertai nama pejabat penandatanganan dan nama jabatan;
- b. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak;
- c. pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat melalui Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, media daring atau media luring; dan
- d. menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.



Regulasi Penerapan TTE pada Instansi Pemerintah



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 940/KMK.01/2019

TENTANG

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan efisiensi dan efektifitas organisasi melalui proses bisnis dan layanan birokrasi yang berbasis digital, perlu dibangun sistem administrasi kepegawaian yang berbasis digital melalui penggunaan tanda tangan elektronik pada dokumen kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - bahwa penggunaan tanda tangan elektronik pada dokumen kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Kementerian Keuangan dengan Badan Kepegawaian Negara dalam Nota Kesepahaman Nomor: MoU- 6/MK.01/2019 dan Nomor: 14/K/KS/V/2019 tentang Pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Dokumen Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Keuangan;



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-0 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

- Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- Para Kepala Pusat/Sekretaris KKI di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- Para Sekretaris Unit Utama di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Para Pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Para Pejabat Pembuat Daftar Gaji di Lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.02/IV/1205/2019

TENTANG

PENERAPAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
PADA PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN



Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) BSR E



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) merupakan unit pelaksana teknis di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mempunyai tugas melaksanakan **penyelenggaraan sertifikasi elektronik** guna mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Penyelenggaraan sertifikasi elektronik meliputi:
Penerbitan SE, Pembaruan SE, Pencabutan SE,
Pengelolaan Sistem SE

Nama Perusahaan	:	Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara
No SK Pengakuan	:	Nomor 936 Tahun 2019
Alamat Website	:	https://bsre.bssn.go.id
Penanggung Jawab	:	Rinaldy ,S.Sos., M.T.I.
No Telepon	:	0217805814
Jenis PSrE	:	INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA
Status Pengakuan	:	TERDAFTAR
Terdaftar Tanggal	:	12-11-2019
Masa Berlaku	:	12-11-2019 s.d 12-11-2022



Data Pengguna Layanan BSrE

*Data 6 Desember 2021



*terdapat instansi yang melaksanakan penandatanganan Kerjasama dengan BSrE lebih dari 1 kali

Total Jumlah Sistem yang telah Diintegrasikan



300.825

Jumlah Transaksi Tanda Tangan Digital per Hari



549
Aplikasi


*Data 6 Desember 2021

Total Penandatanganan PKS Instansi dengan BSrE BSSN adalah

389 Penandatanganan Kerjasama



Jenis Sistem yang Terintegrasi dengan BSR E BSSN dan Sistem sedang Dalam Progress



Progress Sistem

- Terintegrasi modul BSR E: 549
- Analisis Kebutuhan: 18
- Integrasi: 149
- Pengujian: 30



*Data 6 Desember 2021

SIMULASI TANDA TANGAN DIGITAL PADA NASKAH DINAS ELEKTRONIK



Tanda Tangan Digital pada Aplikasi Persuratan

The image displays the SIP BOS (Sistem Informasi Persuratan Berbasis Online) application interface. The central focus is a modal window titled "Pilih Konsep" (Select Concept) where users can choose a document template. The modal features the SIP BOS logo at the top and a grid of eight document preview cards. The "Surat Perintah" (Surat Perintah) card is currently selected, indicated by a blue border. Below the grid are two buttons: "Create" and "Cancel".

The background shows the main dashboard of the application, which includes a navigation sidebar on the left, a top header with a user profile, and a main content area with a welcome message, a search bar, and a donut chart showing "2483 Surat Keluar". The dashboard also lists various document types and their counts, such as "Nota Dinas", "Surat Jawaban", "Surat Pengesahan", "Undangan Internal", "Surat-Dinas Biasa", "Surat-Dinas KA-BBSN", "Surat Perintah", and "Surat Lainnya".

On the right side of the dashboard, there is a list of document processing tasks, including "Proses Tanda Tangan oleh Anda", "Proses Memeriksa Surat oleh Anda", "Proses Membuat Surat oleh Anda", and "Draft SP Uma Bg Sandhi". Each task entry includes a date and a status icon.

Aplikasi BeSign BSR E

Document Signing



Tanda tangan pada satu dokumen atau banyak dokumen sekaligus

Biometric Signing




Tanda tangan elektronik menggunakan biometric

Manajemen Sertifikat Elektronik



Permohonan penerbitan, pencabutan dan re-key dilakukan via mobile



Verifikasi Dokumen

Verifikasi dokumen cetak melalui scan QR Code



eSign Cloud

Terhubung dengan aplikasi esign Cloud untuk pengelolaan dokumen



Berita

Informasi terkini tentang kegiatan – kegiatan BSR E



CONTOH NASKAH DINAS YANG MENGGUNAKAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 16/PANPEL.BKN/CPNS/XII/2021

TENTANG

RALAT WAKTU UJIAN WAWANCARA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021
PADA LOKASI UJIAN KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA

Merujuk Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun Anggaran (T.A.) 2021 Nomor: 15/PANPEL.BKN/CPNS/XI/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang Wawancara Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami sampaikan ralat waktu ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Wawancara bagi peserta pada lokasi Kantor Regional II BKN Surabaya karena bersamaan dengan waktu pelaksanaan SKB menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*, sebagai berikut:

NO PESERTA	NAMA	JABATAN	HARI/ TANGGAL	WAKTU WAWANCARA	
				SEMULA	MENJADI
2140112110000045	TATA STRATA	AHLI PERTAMA - WIDYAISWARA	Kamis, 9 Desember 2021	09.10 - 09.40 WIB	13.00 - 13.30 WIB

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Desember 2021

Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan CPNS BKN T.A. 2021,

Ditandatangani secara elektronik

Hj. Imas Sukmariah



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor, KM. 24, No. 47-49, Jakarta 13750
Telp: (021) 29681560, Faks: (021) 29681551, Surel: lpsk_ri@lpsk.go.id
Website: www.lpsk.go.id

Nomor : UND-1230/2.3.2.KP/LPSK/08/2021 13 Agustus 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Undangan

Yth. Para pejabat dan pegawai sebagaimana daftar terlampir
di
Jakarta

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator (Eselon II dan III) di lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban oleh Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang akan diselenggarakan pada

Hari, tanggal : Rabu, 18 Agustus 2021
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai, dan harap hadir 30 menit sebelum acara dimulai
Tempat : Zoom Meeting (*Link* akan diinformasikan kemudian)
Pakaian : Batik

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Republik Indonesia,



Dokumen ini telah
ditandatangani secara
elektronik

Noor Sidharta

Tembusan:
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

VPBYRV

Edisi I (Pendaftaran Hak Tanggungan)
DOK. 18860219

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN

Nomor : 05954/2019

Peringkat : Pertama

Dengan syarat - syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah
Nomor 332/2019 Tanggal 22/08/2019 Yang dibuat oleh Ferry Adhya Hayadi

Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah :
Rp 4.200.000.000
(Empat Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)

Pemegang Hak Tanggungan

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LESTARI BALI

berkedudukan di Denpasar

Jenis dan Nomor Hak

No. Urut	Jenis Hak	Nomor Hak	Wilayah	Nilai Parsial
1	MILK	04421	Di: Padangambian Klut, Kec. Dempasar Barat	-

Beserta Benda Lain

segala sesuatu yang sekarang telah ada dan/atau dikemudian hari diindikasikan tanah tersebut yang karena sifat, guna peruntukannya dan menurut ketentuan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak tidak ada yang dikecualikan

telah diperiksa
bersama dengan berkas permohonan

Gede Iwan Agungan, S.ST, M.H.
Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah

Petanda:

- All dokumen ini berbentuk elektronik yang dibundling secara digital menggunakan sertifikat elektronik BSR.
- Ditanya melakukan transaksi pendaftaran atau pengalihan kepada pihak lain yang tidak terkait dengan transaksi ini.
- Kode QR akan menampilkan informasi data yang tertera.

1/1



PENDIDIK,

TKM

Jalan Takengo
Kec.

Berkas
No.188/

Sekolah
NPSN
Alamat

Sertifikat
13



Dokumen ini ditandatangani dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. sesuai UU ITE pasal 11, tanda tangan elektronik



PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN TEGAL TIMUR
KELURAHAN KEJAMBON
Jl. Wisanggeni No. 4 Tegal 52124

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
NOMOR : 333/6/I/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini LURAH KEJAMBON Kecamatan menerangkan bahwa :

NIK : 3376010512620006
Nama : MUNANGSIR
Tempat & Tanggal Lahir : KULON PROGO, 05 Desember 1962
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : DEBONG KIDUL,RT : 004,RW : 002,Kodepos :5 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal

adalah warga Kelurahan Kejambon yang keadaannya tidak mampu.
Surat keterangan ini dibuat untuk Tes atas nama:

NIK : 3376032010730001
Nama : ANDI KURNIAWAN
Tempat & Tanggal Lahir : TEGAL, 05 Desember 1962
Alamat : JL. PUTER NO. 39,RT : 005,RW : 003,Kodepos : Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya u semestinya

Mengetahui



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Camat Tegal Timur

INDARDI SH
NIP. 196405071993021001



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Lurah Kejambon

BUDI RA
NIP. 196



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemerintah Kota Tegal mengatur bahwa : ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah p



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN BUKITRAYA
KELURAHAN SIMPANG TIGA
Alamat : Jl. Unggas No. 07 Pekanbaru Telp. (0761) 674730

SURAT KETERANGAN BELUM MEMILIKI RUMAH
Nomor : 022 / 648 - ST / III / 2018

Lurah Simpang Tiga Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ELVIRA
N I K : 1305076001910001
Tempat / Tgl. Lahir : LANCANG / 20 Januari 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : JL. T. BEY PERUM BERKAH UTAMA REGENCY
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Berdasarkan surat keterangan dari Ketua RT 03 RW 05 Kelurahan Simpang Tiga nomor: 03/SK/03-05/2018 tanggal 12 Maret 2018, benar yang bersangkutan belum memiliki rumah sendiri (rumah pribadi) dan sekarang dalam keadaan menyewa / mengontrak di Jl. T. Bey Perum Berkah Utama Regency.

Adapun surat keterangan ini dipergunakan untuk melengkapi persyaratan pengurusan K P R.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Maret 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
MUHAMMAD NASIR
NIP. 19650718 198810 1 001
LURAH SIMPANG TIGA
KECAMATAN BUKITRAYA KOTA PEKANBARU

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E
✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://sipadu.pekanbaru.go.id>, kode: HUOBMYMQ
✓ Surat ini berlaku selama 30 hari sejak tanggal diterbitkan.



KK SEBELUM TTE



AKTA LAHIR SEBELUM TTE



AKTA LAHIR SESUDAH TTE



AKTA MATI SEBELUM TTE



AKTA MATI SESUDAH TTE



KK SESUDAH TTE



AKTA KAWIN SEBELUM TTE



AKTA KAWIN SESUDAH TTE



AKTA CERAI SEBELUM TTE




AKTA CERAI SESUDAH TTE



VERIFIKASI DOKUMEN BERTANDA TANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI


VERIFIKASI TANDA TANGAN DIGITAL DOKUMEN PDF



Adobe Reader
Panter



<https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>
<https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



veryDS



Verifikasi Dokumen PDF (Very DS)


Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Productivity

★★★★★ 14

3+


This app is compatible with some of your devices.

Installed




<https://bsre.bssn.go.id>


#TandaTanganElektronikAja




1. Buka Aplikasi



2. Pilih File




3. Klik Tampilkan Informasi Tanda Tangan Elektronik



4. Hasil validasi/verifikasi

PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PENGGUNA BSrE

PENDAFTARAN DAN PENGAJUAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PENGGUNA



Kewajiban Pemilik Sertifikat Elektronik BSrE



Memastikan informasi yang diberikan ke BSrE adalah benar



Melindungi sertifikat elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain



Mengajukan permohonan pencabutan sertifikat elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat anda digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan/ kebocoran kunci privat



Melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat



Tidak mengubah, mengganggu, atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan BSrE

Kiat Sukses Implementasi Tanda Tangan Elektronik

- Dukungan penuh pimpinan dalam transformasi digital melalui penerapan TTE. Pimpinan dapat melakukan teguran bagi instansi/OPD yang belum menerapkan TTE
- Diskominfo sebagai *leading sector* dapat memahami secara penuh aspek terkait implementasi TTE, dapat berkoordinasi dengan BSRÉ maupun instansi vertikal
- Membangun *awareness* kepada seluruh pegawai melalui sosialisasi secara periodik atau publikasi melalui media (seperti media sosial)
- Memperkuat tata kelola di lingkungan instansi, dapat melalui pembuatan peraturan, SOP, pedoman, dll
- Melakukan evaluasi secara berkala terkait implementasi penyelenggaraan tanda tangan elektronik. Dapat melakukan survey kepada seluruh pegawai atau pengguna tanda tangan elektronik





Terima kasih



Hubungi kami

 021-50966400

 info.bsre@bssn.go.id

 bsre.bssn.go.id

 @BalaiSertifikasiElektronik_bot